

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat

*(1) UUPA “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ditentukan adanya amacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.*¹

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memilih sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Oleh karena itu sangat wajar kalau

¹ M.arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 7.

setiap hukum positif (UU) selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam hukum itu yang secara inklusif, termasuk tujuan negara. hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dasar pokok agraria, yang menempatkan hak menguasai negara atas tanah yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 dinyatakan bahwa :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.²

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi terbatas, berdimensi dua dengan urusan panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.³

Pesatnya pembangunan di negara Indonesia di samping membawa dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya berbagai kejahatan, demikian pula halnya dalam bidang pertanahan.

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedang pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan

² Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.58-59.

³ M.Abra, *Hukum Agraria Indonesia*, ..., h.7-8.

yang lain. Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian, juga mengakibatkan makin meningkatnya harga tanah.⁴

Dengan meningkatnya harga tanah tersebut sering sekali terjadi konflik-konflik-konflik berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa. Kesemuanya bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut, sehingga para pihak berlomba-lomba membuktikan bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh Peraturan Pertanahan Indonesia adapun bentuk kepemilikan tersebut yaitu : Girik, Petok D, Letter

⁴ I wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1994), h.7

C, Surat Ijo, Rincik, Wigendom atau Eigendom Verbonding, Hak Ulayat, Opstaal, Gogolan, Gebruik, Erfpacht, Bruikleen.⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA maupun peraturan perundang undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.⁶

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan, tetapi hubungan yang sederajat

⁵ Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah” <https://omtanah.com/2016/06/09/jenis-jenis-bukti-penguasaan-tanah/>, diakses pada 06 november 2018, pukul 16.18 WIB.

⁶ Rizky Aulia, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN”, (2017) , Skripsi Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 20.

atau setara yang di atur oleh atau berdasarkan hukum. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3), berbunyi bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, dan selanjutnya dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakimaan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan perdilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu : prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.⁸

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera,

⁷ Ali Abdullah M, *Teori dan praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 9-10

⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta: Rajawali, 2014), h.2

aman, tentram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang disebut sengketa tata usaha negara.⁹

Mengenai siapa yang mempunyai hak menggugat atau pihak penggugat dalam ketentuan pasal 53 menyebutkan, bahwa yang dapat menjadi subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. selanjutnya siapa yang berhak menggugat diperjelas dalam memori penjelasan pasal demi pasal, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 hanya orang atau badan hukum perdata yang dapat berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk

⁹ CST Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), h. 1

menggugat keputusan tata usaha negara. kriterianya adalah siapa yang berkualitas atau berkedudukan sebagai penggugat ialah kepentingan yang dilanggar.¹⁰

Objek sengketa dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara telah di tentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undnag No.5 tanhun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ketentuan itu berbunyi :

*“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata”.*¹¹

Adapun sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.16

¹¹ Ali Abdullah M, *Hukum Acara, ...*, h.33

(pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara).

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang telah di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. berdasarkan hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaranya
2. Sengketa yang diadili oleh peradilan tata usaha negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, bukan sengketa mengenai hak.

Untuk menilai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang di sengketakan oleh seseorang atau badan hukum perdata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila hak-hak seseorang atau badan pejabat tata usaha negara, maka menurut ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹²

¹² Ali Abdullah M, Teori dan praktek Hukum Acara, ..., h.21-24

Karena sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang telah di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maka tidak dapat dipungkiri salah satu permasalahannya adalah keputusan dikeluarkannya sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kepada orang atau badan hukum perdata.

Oleh karena itu penulis dalam prenelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang - Propinsi Banten yang berada dibawah lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan keputusan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 758/SUKAHARJA TANGGAL 20 September 2017, SURAT UKUR NOMOR 142/SUKAHARJA/2015 TANGGAL 06 April 2017 LUAS 2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) ATAS NAMA H.Y yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menuai konflik antara H.Y dengan PT. Sinar Mulia Bina Persada.

PT.Sinar Mulia Bina Persada merupakan badan hukum korporasi [perseroan terbatas] yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Karena dalam keputusan tersebut Kantor Pertanahan Kab.Tangerang mengabulkan permohonan sertifikat hak milik atas nama H.Y yang mengaku memiliki tanah seluas 2.690 m² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) dari sebagian tanah milik PT. Sinar Mulia Bina Persada yang luasnya 9.190 m² (Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Meter Persegi) sesuai dengan girik No.224 diperoleh berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.593-62/981/psk/1995 pada tanggal 28 November 1994.

Karena merasa dirugikan akibat adanya keputusan tersebut maka PT.Sinar Mulia Bina Persada mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 31 Oktober 2017 terhadap Kantor Pertanahan Kab.Tangerang yang mana dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan batal atau tidak sah atas SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 758/SUKAHARJA TANGGAL 20 September 2017, SURAT UKUR NOMOR

142/SUKAHARJA/2015 TANGGAL 06 April 2017 LUAS 2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) ATAS NAMA H.Y yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul : “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SERANG NOMOR : 46/G/2017/PTUN-SRG.

B. Perumusan Masalah

Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar : pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah Landasan Penggugat mengajukan Gugatan atas perkara No.46/G/2017/PTUN Serang?
2. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan yang diajukan penggugat?
3. Bagaimana Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.46/G/2017/PTUN Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan menganalisis yuridis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No.46/G/2017/PTUN Serang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Landasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara No.46/G/2017/PTUN Serang.

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat.
3. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.46/G/2017/PTUN Serang.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang menganalisis suatu Putusan Pengadilan khususnya mengenai sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk memberikan masukan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN

karena adanya keputusan yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikannya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang di gunakan penulis dalam Penelitian Skripsi ini yaitu :

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan tinggi/ Tahun.	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Tika Nurjanah /Penyelesaian sengketa serifikat ganda hak atas tanah (studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar) /2016	Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda hak atas tanah, bentuk penyelesaian sengketa serta akibat hukum dengan adanya seritikat ganda tersebut	Tika Nurjanah dalam penelitiannya hanya menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya sertifikat ganda, serta bagaimana proses penyelesaiannya saja, berbeda dengan penulis, penulis dalam penelitiannya membahas

			tentang sengketa pertanahan akibat adanya sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
2	Arman /Analisis Yuridis terhadap sengketa Tata usaha Negara pada kasus pendaftaran pembatalan hak guna bangunan (studi kasus putusan No: 18/G/2007/PTUN.Mks	Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan yang membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Bantabantaeng atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. Membuat posisi tanah Sertipikat	Arman dalam penelitiannya membahas tentang Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam sertifikat hak guna bangunan, berbeda dengan penulis,penulis dalam penelitiannya membahas

		Hak guna bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng yang tumpang tindih.	tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan sertifikat hak milik serta surat ukur yang di keluarka oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
3	Rizky Aulia/Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawahkementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai sejarah, tugas dan fungsi serta kewenangan badan pertanahan nasional dibawahkementerian agraria dan tata ruang/BPN.	Rizky Aulia dalam penelitiannya hanya membahas tentang sejarah, tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Pertanahan Nasional, berbeda dengan penulis, penulis dalam penelitiannya membahas

			<p>tentang Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan Keputusan berupa sertifikah hak milik dan surat ukur yang tidak sesuai dengan AAUPB dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, yang mengakibatkan keputusan menjadi cacat administrative.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia tergolong sebagai negara hukum demokratis. Hukum yang dijadikan aturan main (*spelregel*) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara penyelenggara negara

dan pemerintahan di Indonesia adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Dalam pasal 1 ketetapan MPR No.III/MPR 200 ditentukan bahwa. Sumber hukum adalah sumber yang di jadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, sumber dasar hukum nasional (pancasila) sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya perlu ada

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), h. 121

kontrol terhadap pemerintah untuk adanya *check and balances*. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dibagi menjadi empat lingkungan peradilan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dibagi dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai susunan dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Pasal 8 ditentukan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009) adalah: *“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara akan berakhir dengan adanya putusan Hakim. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 keputusan di definisikan sebagai “suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan perdata”.¹⁴

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan-bahan hukm primer terdiri dari

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali 2016), h.145

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum sesuai tujuan kajian penelitian. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, literasi resmi serta pengumpulan bahan hukum melalui media internet. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan untuk menganalisis KTUN No.46/G/2017/PTUN Serang.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduksi dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, distemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

4. Pedoman Penulisan

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normative, maka jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, kripsi, artikel, bahan-bahan internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN

Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I : Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Meliputi : Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara, Pengertian Pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

BAB III :Kronologi Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Perkara No.46/G/2017/PTUN Serang, Meliputi : Kronologi Kasus dan Permasalahan Hukum

BAB IV : Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Perkara No.46/G/2017/PTUN Serang, Meliputi : Landasan Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Mengabulkan Gugatan Yang diajukan Penggugat , dan
Implikasi Putusan PTUN Perkara No.46/G/2017/PTUN Serang.

BAB V: Penutup Berisi: Kesimpulan Dan Saran.